

KETUA PENGADILAN PAJAK  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK  
NOMOR : KEP-2250/PP/IKH/2025

TENTANG  
IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN  
KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Saudara Kemal Al Kindi Mulya, S.E., S.H., M.B.A., CA, ASEAN CPA melalui surat tanggal 4 November 2025 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 4 November 2025, telah mengajukan permohonan izin untuk menjadi Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak;
- b. bahwa untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- c. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permohonan Izin Kuasa Hukum yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, permohonan tersebut telah lengkap dan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak berwenang menetapkan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-005/PP/2011 tentang Pengawasan Kuasa Hukum;
4. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016;
5. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN.
- PERTAMA : Memberikan izin sebagai Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak kepada:
- Nama : Kemal Al Kindi Mulya, S.E., S.H., M.B.A., CA, ASEAN CPA  
Nomor Pokok Wajib Pajak : 460435159013000  
Alamat : Komp Deppen No C71 RT 007/RW 007, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12320  
Nomor Registrasi : KHP-03461
- KEDUA : Mewajibkan kepada Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk didalamnya menaati tata tertib persidangan dan menjaga marwah Pengadilan Pajak.
- KETIGA : Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi, Ketua Pengadilan Pajak dapat memberikan sanksi berupa pencabutan terhadap Izin Kuasa Hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.
- KELIMA : Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2025

Ketua Pengadilan Pajak,

TTD.  
Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., M.H., CA.

Disalin sesuai dengan aslinya  
oleh Panitera



Ditandatangani Secara Elektronik  
Budi Setyawan M.N.Y.